

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR 9 TAHUN 2004

SERI D NOMOR 6

**BUPATI KLUNGKUNG
KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG**

NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT / PEGAWAI DAN
TENAGA HONORER YANG BEKERJA PADA SATUAN KERJA UNTUK
KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN KLUNGKUNG**

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Bupati Klungkung Nomor 57 Tahun 2001 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat / Pegawai dan Tenaga Honorer yang bekerja pada Satuan Kerja / Proyek Daerah Kabupaten Klungkung, sudah tidak sesuai lagi untuk itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klungkung

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2003; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT / PEGAWAI DAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA PADA SATUAN KERJA UNTUK BELANJA LANGSUNG PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KLUNGKUNG

Pasal 1

- (1) Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Daerah Otonom Kabupaten Klungkung yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Daerah, Dinas Daerah, Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan unit kerja lainnya yang mendapat pembiayaan dari Kas Daerah Kabupaten Klungkung.
- (2) Pembina I adalah Bupati Klungkung
- (3) Pembina II adalah Wakil Bupati Klungkung
- (4) Penasehat I adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
- (5) Penasehat II adalah Asisten I Bidang Pemerintahan atau Asisten II Bidang Administrasi
- (6) Penanggung Jawab adalah Para Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian dan Para Camat yang bersangkutan.
- (7) Ketua adalah Para Pejabat Eselon III atau IV pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 2

Besarnya Honor Bagi Pejabat / Pegawai dan Tenaga Honorer pada satuan kerja untuk Belanja Langsung diatas sebagai berikut :

- (1) Belanja Langsung untuk Kegiatan Non Fisik yaitu pembinaan, bimbingan teknis, penataran, pelatihan, monitoring dan sejenisnya.
 - a. Kegiatan dengan anggaran sampai dengan Rp. 100.000.000,00 Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut :

Honor Tim / Panitia :	
Pembina I	Rp. 150.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 140.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 130.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 120.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 110.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 100.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 95.000,00/orang/bulan
Anggota – anggota	Rp. 90.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	
- PNS	Rp. 80.000,00/orang/bulan
- Tenaga Honorer	Rp. 75.000,00/orang/bulan

- b. Kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 kepada Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut:

Honor Tim / Panitia :	
Pembina I	Rp. 160.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 150.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 140.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 130.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 125.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 110.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 100.000,00/orang/bulan
Anggota – anggota	Rp. 95.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	
- PNS	Rp. 80.000,00/orang/bulan
- Tenaga Honorer	Rp. 75.000,00/orang/bulan

c. Kegiatan dengan anggaran Rp. 200.000.000,00 keatas kepada Tim / Panitia diberikan honor maksimum sebagai berikut :

Pembina I	Rp. 170.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 160.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 150.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 140.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 135.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 120.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 115.000,00/orang/bulan
Anggota – anggota	Rp. 100.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	
- PNS	Rp. 85.000,00/orang/bulan
- Tenaga Honorer	Rp. 80.000,00/orang/bulan

(2) Belanja Langsung untuk kegiatan fisik :

a. Kegiatan dengan anggaran sampai dengan Rp. 200.000.000,00 kepada Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut :

Pembina I	Rp. 150.000,00/orang/bulan
Pembina II	Rp. 140.000,00/orang/bulan
Penasehat I	Rp. 130.000,00/orang/bulan
Penasehat II	Rp. 120.000,00/orang/bulan
Penanggung Jawab	Rp. 110.000,00/orang/bulan
Ketua	Rp. 100.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 95.000,00/orang/bulan
Staf Teknis :	
- PNS	Rp. 90.000,00/orang/bulan
- Tenaga Honorer	Rp. 85.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	
- PNS	Rp. 80.000,00/orang/bulan
- Tenaga Honorer	Rp. 75.000,00/orang/bulan

- b. Kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 200.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 kepada Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut:

Honor Tim / Panitia :

Pembina I Rp. 170.000,00/orang/bulan

Pembina II Rp. 160.000,00/orang/bulan

Penasehat I Rp. 150.000,00/orang/bulan

Penasehat II Rp. 140.000,00/orang/bulan

Penanggung Jawab Rp. 130.000,00/orang/bulan

Ketua Rp. 120.000,00/orang/bulan

Sekretaris Rp. 115.000,00/orang/bulan

Staf Teknis :

- PNS Rp. 110.000,00/orang/bulan

- Tenaga Honorer Rp. 100.000,00/orang/bulan

Staf Administrasi :

- PNS Rp. 85.000,00/orang/bulan

- Tenaga Honorer Rp. 75.000,00/orang/bulan

- c. Kegiatan dengan anggaran Rp. 500.000.000,00 keatas, kepada Tim / Panitia dapat diberikan honor maksimum sebagai berikut :

Pembina I Rp. 180.000,00/orang/bulan

Pembina II Rp. 170.000,00/orang/bulan

Penasehat I Rp. 160.000,00/orang/bulan

Penasehat II Rp. 150.000,00/orang/bulan

Penanggung Jawab Rp. 140.000,00/orang/bulan

Ketua	Rp. 125.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Rp. 120.000,00/orang/bulan
Staf Teknis :	
- PNS	Rp. 115.000,00/orang/bulan
- Tenaga Honorer	Rp. 110.000,00/orang/bulan
Staf Administrasi :	
- PNS	Rp. 90.000,00/orang/bulan
- Tenaga Honorer	Rp. 80.000,00/orang/bulan

- (3) Kepada Pejabat / pegawai yang melaksanakan kegiatan pendidikan seperti penataran, kursus, pembinaan, bimbingan teknis dan sejenisnya dapat diberikan honor maksimal sebagai berikut :
- Pengajar golongan IV atau yang persamakan dengan golongan IV diberikan honor Rp. 40.000,00/jam
 - Pengajar dalam golongan III atau yang dipersamakan dengan golongan III diberikan honor sebesar Rp. 30.000,00
 - Pengajar dalam golongan II atau dengan dipersamakan dengan golongan II diberikan honor sebesar Rp. 25.000,00
- (4) Pejabat / pegawai yang melaksanakan kegiatan yang bersifat khusus seperti menterjemahkan, penulis kertas kerja, modul, artikel dan pengetikan/penulisan dan sejenisnya diberikan honor maksimal sebagai berikut :

- a. Penterjemah :
- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Asing – Indonesia | Rp. 10.000,00/lembar |
| - Indonesia – Asing | Rp. 10.000,00/lembar |
| - Bali – Indonesia | Rp. 10.000,00/lembar |
| - Indonesia – Bali | Rp. 10.000,00/lembar |
- b. Penulisan kertas kerja/Modul Rp. 8.000,00/lembar
 - Pengetikan bahasa Indonesia Rp. 2.000,00/lembar
- c. Pengetikan bahasa asing Rp. 3.000,00/lembar
 - Pengetikan lontar aksara bali Rp. 200,00/kata

Pasal 3

Honor Tim dapat diberikan sebanyak – banyaknya 12 (dua belas) kali setiap orang setahun pada unit kerjanya masing – masing.

Pasal 4

Pembayaran honorarium / uang sidang / rapat dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dibebankan pada pasal anggaran satuan kerja yang bersangkutan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 5

Bagian satuan kerja yang melaksanakan proyek pusat (sektoral/APBN) dan proyek Daerah Propinsi Bali (APBD Propinsi), maka pembayaran honorarium atas proyek tersebut dapat diberlakukan yang lebih menguntungkan.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Klungkung Nomor 57 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2004.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
Pada Tanggal 9 Maret 2004



Diundangkan di Semarapura
Pada tanggal 9 Maret 2004
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung.



DRS. I GUSTI NGURAH RAI M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 010087320

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2004 NOMOR 9 SERI D NOMOR 6.